

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Di dalam putusan Nomor : 3613/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menjadi pertimbangan putusnya hubungan rumah tangga yang kurang harmonis dimana peran suami dan istri sangat penting dalam menjalani bahtera rumah tangga. Di dalam kasus ini dimana sebab perceraian terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga karena pemerkosaan/*marital rape* yaitu ;

1. Pertimbangan hakim tersebut menghasilkan putusan yang sah dengan adanya perlakuan-perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pihak suami, dalam KUHPerdara pasal 209 sesuai dengan pertimbangan hakim yang menemukan fakta terjadinya perceraian Karena alasan masalah perilaku seksual yang tidak wajar mengakibatkan kekerasan yang membahayakan jiwa yang berujung perceraian. juga mendukung dengan adanya fakta alasan juga menjelaskan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan hanya karena pemufakatan suami dan istri, namun harus ada alasan-alasan yang sah. Alasan tersebut antara lain adalah Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa .
2. Perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan, tetapi perkosaan dalam rumah

tangga (*marital rape*) dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT. Pengaturan lebih jelas juga terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) huruf h UU TPKS, bahwa kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Menurut hukum Islam, Jika suami memaksa dengan gaya seksual yang menyimpang, maka itu dilarang tidak dibenarkan dalam Islam dengan alasan dari sisi *Maqāṣid Al-Sharī'ah* tindak kekerasan seksual terhadap istri tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syari'ah dalam perkawinan, terutama dari *Maslahah ad-Daruriyyah*, yaitu *hifdz an-nafs* dan *hifdz an-nasl*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembasan, dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini, maka dapat diketahui bagaimana dinamika hukum di Indonesia dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*). Oleh karena itu, para suami diharapkan dapat menggauli istrinya secara ma'ruf dengan larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap istri, seperti budi pekerti yang baik, akhlakul karimah dalam bergaul dengan keluarga dan dalam masyarakat. Dari sinilah, masingmasing suami-istri mempunyai hak dan kewajiban guna membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah.

2. Pengaturan dan perlindungan terhadap marital rape sebaiknya diwujudkan dengan peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan komplit menjelaskan marital rape. Pengaturan marital rape seharusnya menjadi urgensi karena marital rape merupakan perbuatan yang terdiri dari kekerasan fisik, yakni luka yang terlihat dan kekerasan psikis, dalam hal ini mengakibatkan luka yang tidak terlihat, yaitu trauma. Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan di kemudian hari terdapat peraturan perundangundangan yang mengakomodir permasalahan marital rape sehingga dalam menyelesaikan permasalahan marital rape tersebut dapat memberikan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum.